Kabar dari Lokakarya Membangun Agenda Bersama II Setulang, 4 - 6 Desember 2000

No. 5, Januari 2001

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik!

Kami kabarkan bahwa pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2000 telah dilakukan lokakarya "Membangun Agenda Bersama II" di Desa Setulang yang dihadiri oleh lebih dari 85 orang.

Lokakarya ini merupakan kelanjutan dari lokakarya di Long Loreh pada Nopember 1999 ketika disepakati untuk melakukan kegiatan pemetaan batas wilayah desa-desa di Sungai Malinau. Tujuan lokakarya tahun ini antara lain: membahas kegiatan yang sudah dilakukan sesuai rencana tahun yang lalu, mendampingi percakapan masyarakat dengan lembaga pemerintah, DPR, lembaga swasta, dan pihak-pihak terkait, serta membangun agenda bersama untuk rencana kerja tahun 2001.

Lokakarya ini dihadiri 54 orang wakil masyarakat dari 22 desa di Sungai Malinau, Kepala Adat Besar Sungai Malinau, Kepala Yayasan Adat Punan, 6 orang Pemda Tingkat II Kab. Malinau, Ketua DPRD, 3 orang dari PT. Inhutani II, 2 orang dari CV. Putera Surip Wijaya, 3 orang dari WWF, dan 14 orang dari CIFOR sebagai nara sumber dan pendamping.





Apa yang dilakukan dalam lokakarya di Setulang?

Membahas pemetaan desa. Pemetaan batas wilayah desa dilakukan oleh masyarakat mulai Januari sampai Juli 2000 dengan pendampingan dari CIFOR. Peta hasil kerja masyarakat dipresentasikan sebagai hasil sementara. Beberapa desa yang masih belum selesai digambarkan dengan garis putus-putus atau tidak digambar. Masyarakat mendiskusikan bagaimana peta ini dapat digunakan, misalnya untuk bernegosiasi dengan investor, merencanakan tata ruang desa atau berunding dengan pemerintah tentang pemanfaatan wilayah desa dan hak masyarakat.

Membahas otonomi daerah. Pada Januari 2001 otonomi daerah mulai diberlakukan di seluruh Indonesia. Tetapi, karena ada banyak kebijakan pemerintah yang belum jelas, dalam lokakarya ini ada presentasi khusus tentang arti otonomi daerah. Tiga hal yang penting adalah:

- Pemda dan desa berhak dan berwewenang mengatur dan merencanakan pembangunan beserta anggarannya dan pengawasan terhadap pembangunan.
- Peta tata ruang adalah alat perencanaan yang penting dalam Otonomi Daerah karena masyarakat yang paling tahu kondisi dan potensi desa dan punya hak untuk kasih masukan.
- Dalam Otonomi Daerah masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan jangka panjang.

Belajar bersama bagaimana berunding (negosiasi). Untuk memahami proses berunding dan menghadapi masuknya investor ke desa-desa dilakukan beberapa sandiwara singkat oleh perserta. Kemudian didiskusikan pendekatan apa yang berhasil. Hasil rumusan peserta lokakarya sebagai berikut:



Masalah yang dihadapi dalam perundingan termasuk, misalnya:

- Pemerintah langsung membawa investor dan tidak berunding dulu dengan masyarakat.
- Masyarakat takut dan malu kepada pemerintah, dan merasa masyarakat tidak bisa melawan. Kurang informasi.
- Masyarakat tergiur janji-janji muluk dari investor.
- Masing-masing orang kejar keuntungan jangka pendek
  - Wakil desa berunding, tanpa sepengetahuan masyarakat.
  - Tidak ada jaminan untuk masyarakat dan penegakan perjanjian.
  - Manipulasi.
  - Ada yang mengancam.

Menurut peserta lokakarya, informasi yang perlu diketahui sebelum berunding, antara lain, batas-batas desa jelas, sumber daya alam yang menjadi persoalan, kepentingan pihak lainnya, akar masalah (apakah ada pengaruh investor?).

Agar hasil perundingan dilaksanakan dengan baik, ingat:

- Wakil desa bertanggungjawab untuk berunding dulu dengan masyarakat dan melapor kembali kepada mereka. Jangan pakai cara perorangan dan jalan sendiri-sendiri. Cari koordinasi antara wakil.
- Sebelum wakil ambil keputusan sendiri:
  - Cari informasi lebih lengkap.
  - Berunding dengan masyarakat desa sendiri. Dalam perundingan dengan orang lain, jelaskan masalah.
- Hasil perundingan lebih kuat kalau tertulis dan ada tandatangan dan saksi. Apa jaminan semua pihak akan memenuhi janjinya?
- Semakin cepat ambil keputusan, semakin besar kemungkinan orang kurang informasi untuk ambil keputusan yang tepat!
- Kalau ada investor yang mau masuk, sebaiknya ada surat izin, harus ada persetujuan seluruh masyarakat dan harus memenuhi kepentingan dan hak-hak masyarakat.
- Masyarakat punya kekuatan dalam negosiasi dari segi pengetahuan wilayah dan jumlah orang.



Bagaimana dialog masyarakat dengan pihak luar?

Peserta lokakarya sangat terkesan dengan dialog antara masyarakat dengan pihak luar. Wakil peserta lokakarya menyampaikan secara langsung pertanyaan-pertanyaannya yang telah ditulis di kertas. Kemudian pihak Pemerintah Tingkat II, DPRD, dan BPN menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian. Materi pertanyaan dan jawaban dibahas dalam sajian khusus.

Semua pertanyaan masyarakat diketik dan dikirim kepada Pemda setelah lokakarya selesai.



Apa kesan peserta studi banding Kelapa Sawit di Paser, Kaltim?

Pak Incau Pei dari Desa Adiu melaporkan kesan dan pengalamannya ketika berkunjung ke Paser melihat perkebunan kelapa sawit. Kemudian Pak Njuk Laing dari Desa Gong Solok menjelaskan perkebunan lada (sahang). Masalah-masalah pokok yang diamati di Paser adalah:

- Investor membeli tokoh masyarakat.
- Kebun kelapa sawit membutuhkan lahan luas, 10.000 ha per pabrik.
- Akibatnya hutan habis, masyarakat sulit mencari kayu dan berburu.
- Pembeli hanya satu dan harga ditentukan pembeli.
- Kehidupan masyarakat penggarap kebun kelapa sawit tidak semakmur orang di Malinau karena satu-satunya sumber pendapatan dari kebun kelapa sawit.
- Kelapa sawit adalah pekerjaan berat dan hasilnya sedikit.
- Kebun lada menunggu 3 tahun tetapi hasil dan kerja diatur sendiri.
-



- Seringkali investor kebun kelapa sawit kemudian juga menguasai lahan, tanah disertifikatkan dan dipegang perusahaan sampai utang lunas.
- Penggarapan lahan, pupuk dsb diberikan secara kredit yang dikembalikan pada saat panen. Harga sarana produksi dan harga jual ditentukan investor.

Kesimpulan utama adalah bahwa jika menerima kehadiran investor agar ada surat bukti yang ditanda tangani kepala desa, camat dan bupati. Berkebun lada lebih baik daripada kelapa sawit, sebab tidak ada monopoli pembeli.

Apa yang akan dilakukan setelah lokakarya ini?

Masyarakat ingin peta desa selesai dan disahkan dengan segera. Juga mereka mengharapkan peran CIFOR sebagai pendamping akan berlanjut. Kemudian muncul pertanyaan apakah tiap desa mengatur pengesahan petanya secara tersendiri atau saling menunggu untuk pengesahan semua desa sekaligus?

Keputusannya adalah untuk menunggu sampai pemetaan semua desa selesai dan disahkan sekaligus. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pengesahan peta bisa dilakukan per desa apabila batas wilayah desanya disepakati secara tertulis oleh desa-desa tetangga.

Sebaiknya masyarakat sekarang mulai memikirkan rencana pemanfaatan sumber daya alam dan mengatur tata guna lahan wilayah desa.

Ada juga usulan agar desa yang belum selesai pemetaan batas wilayahnya secepatnya menyelesaikan permasalahan mereka dengan desa-desa bersangkutan. Masing-masing desa lalu membuat surat berita acara kesepakatan batas wilayah antar desa.

Ada permintaan untuk sebarkan kepada masyarakat informasi lebih lengkap tentang kebijakan pemerintah, khususnya tentang pengesahan peta, perubahan dalam Pemda dan otonomi daerah.

Peserta bersemangat untuk mengadakan lokakaraya Bangun Rencana III 2001, dengan usul diadakan pada bulan Nopember di Tanjung Nanga.

CIFOR ingin mengucapkan terimakasih kepada semua peserta dan semoga sukses dengan kerjasama antara masyarakat di Sungai Malinau!

Salam sejahtera

Tim ACM
Godwin Limberg, Made Sudana, Miriam van Heist, Moira Moeliono, Njau Anau, Tony Djogo, dan Lini Wollenberg





Alamat kantor CIFOR: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia
alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia
tel: +62 (251) 622 622, *fax*: +62 (251) 622 100, *e-mail*: cifor@cgiar.org